



Jl. Panglima Sudirman No. 106 Gresik

Surel : set.gresik@bawaslu.go.id

Laman : <http://gresik.bawaslu.go.id>

Nomor : 9/PM.00.02/K.JI-06/03/2026

30 Maret 2026

Lampiran : -

Sifat : Penting

Perihal : **IMBAUAN**

Yth.

Ketua KPU

Kabupaten Gresik

di-

Tempat

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

2. Imbauan

Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Gresik terkait kerawanan-kerawanan yang berpotensi terjadi pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kabupaten Gresik, maka diperoleh hasil kerawanan sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Gresik tidak melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai dengan PKPU 1 Tahun 2025;
2. KPU Kabupaten Gresik melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tidak sesuai dengan ketentuan PKPU 1 Tahun 2025;
3. KPU Kabupaten Gresik melakukan koordinasi saat Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) berlangsung;
4. KPU Kabupaten Gresik tidak melakukan penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) paling sedikit setiap 3 bulan sekali;

5. KPU Kabupaten Gresik tidak menuangkan hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai dengan PKPU 1 Tahun 2025;
6. KPU Kabupaten Gresik tidak menetapkan hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai dengan PKPU 1 Tahun 2025; dan
7. Masyarakat kurang memahami proses dan pentingnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Berdasarkan kerawanan-kerawanan tersebut di atas. Bawaslu Kabupaten Gresik memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Gresik, sebagai berikut :

1. Agar menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagaimana kewajiban KPU Kabupaten/Kota pada huruf I Pasal 20 Undang- Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Agar menyelenggarakan PDPB sesuai dengan tugas dan kewajiban sebagaimana pada pasal 8 PKPU 1 Tahun 2025. Adapun tugasnya yaitu:
 1. menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
 2. menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
 3. melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota;
 4. melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan
 5. mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kabupaten/kota.

Adapun Kewajibannya yaitu:

1. melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan data pribadi;
2. melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di wilayah kerjanya;
3. melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi;
4. mengelola, mengamankan, dan menyajikan Data Pemilih berskala kabupaten/kota;
5. menyampaikan laporan PDPB tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi;

6. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan
7. menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB
3. Agar menyelenggarakan PDPB paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagaimana pada pasal 9 PKPU 1 Tahun 2025;
4. Agar melakukan kegiatan koordinasi kepada pihak terkait untuk mendapat masukan mengenai data Pemilih dan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagaimana pada pasal 16 PKPU 1 Tahun 2025;
5. Agar menuangkan hasil pemutakhiran berpedoman pada Pasal 18 PKPU 1 Tahun 2025;
6. Agar melaksanakan pleno rekapitulasi PDPB dengan cara rapat pleno terbuka sebagaimana mekanisme yang ada pada pasal 19 PKPU 1 Tahun 2025;
7. Agar menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten Gresik dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik dan diunggah dalam laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU Kabupaten Gresik. Salinan Keputusan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU melalui KPU Provinsi. Selanjutnya, KPU Kabupaten Gresik menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan model A-Rekap Kabko-PDPB kepada Bawaslu Kabupaten Gresik, Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau instansi terkait lainnya. Hal ini sebagaimana pada Pasal 20 PKPU 1 Tahun 2025; dan
8. Agar mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB pada laman KPU Kabupaten Gresik, media sosial resmi KPU Kabupaten Gresik atau aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana pada Pasal 20 PKPU 1 Tahun 2025; dan
9. Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara luas khususnya yang berada pada wilayah Kabupaten Gresik mengenai proses dan pentingnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik,



Achmad Nadhori, S.E.

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.